



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 260/900.1.7.3/X/2026
TENTANG

PENETAPAN REKENING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK
PEMBIAYAAN KEGIATAN KELOMPOK PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT
KRONIS (PROLANIS) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Nomor 400.7/4.535/DINKES/IX/2026, tanggal 24 September 2026, Hal : Permohonan Pembuatan SK Rekening Prolanis Puskesmas, dipandang perlu menetapkan Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Pembiayaan Kegiatan Kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Pembiayaan Kegiatan Kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi

Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Pembiayaan Kegiatan Kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Pembiayaan Kegiatan Kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA** : Pembukaan dan Penggunaan Nomor Rekening Bank selain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati Dairi.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Oktober 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara, di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 260/9001.7.3/X/2026
TENTANG PENETAPAN REKENING
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN
KELOMPOK PROGRAM PENGELOLAAN
PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2026

REKENING PUSKESMAS UNTUK PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK BRANCH OFFICE SIDIKALANG

NO	PUSKESMAS	NOMOR REKENING
1	PUSKESMAS SILALAH	019401038302538
2	PUSKESMAS SUMBUL	019401038296533
3	PUSKESMAS TIGA BARU	019401038299531
4	PUSKESMAS SITINJO	019401038287534
5	PUSKESMAS SIGALINGGING	019401038304530
6	PUSKESMAS BATANG BERUH	019401038314535
7	PUSKESMAS HUTA RAKYAT	019401038291533
8	PUSKESMAS KENTARA	019401038297539
9	PUSKESMAS BERAMPU	019401038300536
10	PUSKESMAS PARONGIL	019401038344530
11	PUSKESMAS BAKAL GAJAH	019401038336537
12	PUSKESMAS SOPOBUTAR	019401038303534
13	PUSKESMAS TIGALINGGA	019401038307538
14	PUSKESMAS GUNUNG SITEMBER	019401038298535
15	PUSKESMAS KILOMETER 11	019401038305536
16	PUSKESMAS KUTABULUH	019401038323534
17	PUSKESMAS BUNTURAJA	019401038292539
18	PUSKESMAS PEGAGAN JULU II	019401038306532

BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA

